

Jl. Surabaya-Malang KM 37 Gempol Pasuruan

Telepon : (0343) 5615337

Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id

Laman : <http://pasuruan.bawaslu.go.id>

Nomor : 202/PM.00.02/K.JI-20/04/2023

15 Mei 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth:

Ketua KPU Kabupaten Pasuruan

Di

Pasuruan

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penyleaian Sengketa;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD,Provinsi, DPRD Kabupaten /Kota;
11. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD,Provinsi, DPRD Kabupaten /Kota, Dalam Hal Terjadi kendala Pada silon.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan peserta pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Pasuruan **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan peserta pemilihan umum tahun 2024, yang meliputi :
 - a. Verifikasi Administrasi;
 - b. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;
 - c. Verifikasi Administrasi Perbaikan.
2. Melaksanakan Verifikasi Administrasi kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon pada tanggal 15 Mei - 23 Juni 2023;
3. Memastikan, meneliti kelengkapan, kebenaran, dan Keabsahan naskah bentuk digital dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon;
4. Memastikan meneliti kegandaan pencalonan dengan menggunakan Silon;
5. Dalam hal terdapat keraguan terhadap Dokumen persyaratan dapat dilakukan langkah-langkah pleno untuk mendapatkan arahan, dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang;
6. Mencetak hasil verifikasi administrasi Persyaratan Bakal Calon kedalam Model BA.Hasil.Verifikasi-KPU(lamp.IV).
7. Menyampaikan BA hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal calon kepada :
 - Partai Politik peserta Pemilu
 - Bawaslu Kabupaten Pasuruan
8. Melaksanakan penerimaan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 26 Juni- 9 Juli 2023;
 - a. Membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
 - b. Menyampaikan informasi waktu penyampaian perbaikan dokumen persyaratan bakal calon;
 - c. Waktu penyampaian perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dimulai pada pukul 08.00 s/d 16.00, kecuali hari terakhir dimulai pukul 08.00 s/d 23.59 Waktu setempat;
 - d. Mempelomani ketentuan Lampiran Bab II huruf E Keputusan KPU NO 352 tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD,Provinsi, DPRD Kabupaten /Kota,
9. Memastikan kesiapan untuk di lakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 10 Juli – 31Agustus 2023;
- 10.Melaksanakan Penyusunan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon, pada tanggal 1 Agustus- 4 Agustus 2023;
- 11.Penyampaian Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon, pada tanggal 4 Agustus- 6 Agustus 2023.
- 12.Membuka akses Silon yang seluas-luasnya untuk kepentingan pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

13. Membangun Komunikasi aktif dengan Partai Politik Peserta Pemilu berkaitan dengan tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan, peserta pemilihan umum tahun 2024;
14. Melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi jika terjadi kendala, dan hambatan yang di hadapi dalam proses pelaksanaan Verifikasi Administrasi Persyaratan Bakal Calon.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MOHAMAD NASRUP, S.H

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip